



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.5/826.2/Bid.SMA-SMK/Kab.2016

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SMK CITRA NUSANTARA KECAMATAN SINDANG BARANG

Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan
2. Teknik Komputer Jaringan
3. Administrasi Perkantoran

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru SMK Citra Nusantara Nomor : 001/SP/SMK-CN/VII/2016, Tanggal 18 Juli 2016, tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah dengan Program Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan, dan Administrasi Perkantoran.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah ;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Citra Nusantara Kecamatan Sindang Barang Kab. Cianjur
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Kompetensi Keahlian kepada SMK Citra Nusantara
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
8. Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMK Citra Nusantara untuk Mendirikan sekolah dengan program keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan, dan Administrasi Perkantoran.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan di verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 18 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK Citra Nusantara